



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung
PENAHANAN MILITER I-02
MEDAN

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 149-K/PM I-02/AL/XI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Ady Syahputra
Pangkat/NRP	: Praka Mar/103295
Jabatan	: Penembak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 3 Ki B
Kesatuan	: Yonmarhanlan I Belawan
Tempat dan tanggal lahir	: Pulau Rakyat (Asahan), 15 Pebruari 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Tamtama Burhanuddin jl. Deli no 1 Belawan

Terdakwa di tahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 di Staltibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Marhanlan I Nomor : Kep/4/VI/2015 tanggal 05 Juni 2015.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 24 Juli 2015 di Staltibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlantamal I Nomor : Kep/17/VI/2015 tanggal 26 Juni 2015, dan hingga perkaranya Terdakwa dilimpahkan serta disidangkan di Dilmil I-02 Medan, Terdakwa masih di tahan di Staltibmil Pomal Lantamal I.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/88/PM I-02/AL/XII/2015 tanggal 23 November 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 tersebut di atas :

Membaca	: Berkas Perkara Pidana dari Pom Lantamal I Nomor : BPP-02/A-18/VI/2015, Juni 2015.
Memperhatikan	: 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor : Kep/17/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015. 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/99/AL/K/I-02/XI/2015, Nopember 2015. 3. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat dipidana karena tidak ada perintah dari pengadilan yang berwenang untuk melakukan pidana. Selain itu, jika seseorang telah dipidana, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidananya tersebut belum kadaluarsa".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Catam PK XXII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-3 Mar Gedangan Surabaya selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang menjabat sebagai Penembak SMR Pok 2 Ru 1 Ton 3 Kompi B Yonmarhanlan I Belawan dengan Pangkat Praka Mar NRP 103295.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan yang berwenang sejak tanggal 6 Maret 2015.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut sejak tanggal 6 Maret 2015 karena pada awalnya Terdakwa melihat saudara Terdakwa yang meninggal dunia di daerah Tanjung Morawa dengan ijin dari Danki Kompi B Yonmarhanlan I Belawan An. Kapten Mar Iwan selanjutnya Terdakwa pulang ke kampung di daerah Simpang Kawat Asahan untuk mengantar orangtua Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menuju Medan untuk kembali ke Kesatuan namun dipertengahan jalan Terdakwa berubah pikiran dan ingin mampir ke rumah saudara Terdakwa di daerah Tanah Tinggi India Pura tanpa memberitahukan kepada Danki Kompi B Yonmarhanlan I Belawan.
4. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa hanya tinggal di rumah saudara Terdakwa di Tanah Tinggi Indra Pura dan tidak ada melakukan kegiatan apapun.
5. Bahwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada Danki Kompi B Yonmarhanlan I Belawan via SMS.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2015 dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan Yonmarhanlan I Belawan kemudian pada tanggal Juni 2015 Terdakwa dibawa ke Pomal Lantamal I Belawan untuk proses hukum selanjutnya.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan Tmt. 6 Maret 2015 sampai dengan 20 Mei 2015 secara berturut-turut selama 76 (tujuh puluh enam) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Belawan tidak ada membawa barang inventaris Negara dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan negara RI dalam keadaan damai.
9. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah melakukan tindak pidana disersi dan perkaranya sudah disidang dan diputus dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dipotong penahanan sementara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Nomor Putusan : Put/70-K/PM I-02/AL/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014 dan Terdakwa sudah menjalani hukuman tersebut sesuai surat Kaotmil 1-02 Medan Nomor : B/955/XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2014 tentang pembebasan Tahanan atas nama Praka Mar Dedy Ady Syahputra, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, sedangkan waktu menjalani hukuman tersebut belum lewat dari lima tahun.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Syahril.
Pangkat/NRP : Peltu Mar/80076.
Jabatan : Bama Kompi B Yonmarhanlan I Belawan.
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Barakuda Blok N No. 6 Tanjung Mulia Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Yonmarhanlan I Belawan dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, ketika Terdakwa tidak hadir saat apel pagi terhitung mulai tanggal 6 Maret 2015.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin adalah, karena isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa ke rumah orang tuanya di Surabaya, dan tidak mau kembali lagi berkumpul bersama Terdakwa.
4. Bahwa pada tahun 2013, Saksi yang sedang cuti ke Surabaya bersama isterinya pernah menjumpai isteri Terdakwa dan mengajak isteri Terdakwa untuk kembali ke Medan, tetapi isteri Terdakwa tidak mau kembali.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak ada memberitahukan pihak Kesatuan, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 20 Mei 2015 dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa sebelum perkara ini, yang Saksi ketahui Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana Desersi yaitu, pada tahun 2012, 2013, dan tahun 2014, sehingga menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjadi seorang anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2

Nama lengkap : Azmal.
Pangkat/NRP : Peltu Mar/76521.
Jabatan : Taud Baprov.
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat dan tanggal lahir : Kisaran, 21 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Bestari indah Blok B No. 5 jl. Pasar 5
Marelan Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 dalam hubungan atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Maret 2015 sampai tanggal 19 Mei 2015, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Mei 2015.
3. Bahwa yang Saksi ketahui menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin adalah, karena masalah keluarga dan Terdakwa banyak utang, dan sejak tahun 2012 isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa serta tidak kembali.
4. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana Desersi, dan dari Batalyon melalui Kompi selalu diberikan pembinaan terhadap Terdakwa dengan cara, Terdakwa tidak boleh keluar Kesatuan tanpa seizin Danki baik selama jam dinas, maupun setelah jam dinas.
5. Bahwa Terdakwa juga harus tidur di kantor dan melaksanakan korve setiap hari, dan pada tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa minta izin dari Danki B an. Kapten Mar Iwan untuk menghadiri keluarganya yang meninggal di daerah Tanjung Morawa, namun pada tanggal 6 Maret 2015 Terdakwa yang seharusnya sudah masuk kantor, tetapi Terdakwa tidak masuk kantor.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak berperang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sertu Rusly (Saksi-3) tidak dapat hadir dipersidangan, karena menurut keterangan Peltu Mar Syahril (Saksi-1) dan Peltu Mar Azmal (Saksi-2), Sertu Rusly (Saksi-3) telah pindah Kesatuan ke Yonif 3 Mar Surabaya, sehingga untuk keterangan Sertu Rusly (Saksi-3), Oditur Militer dapat membacakan dari berkas perkaranya (Pasal 155 UU RI No. 31 tahun 1997).

Saksi-3

Nama lengkap : Rusly.



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Sertu Mar/67684.

Jabatan : Danru 2 Pleton 3 Kompi B.

Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.

Tempat dan tanggal lahir : Medan, 5 Mei 1967.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Komplek TNI AL Lumba-lumba Blok H No. 4 Belawan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Yonmarhanlan I Belawan dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah sejak tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 19 Mei 2019 dari buku absensi Kompi B Yonmarhanlan I Belawan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama tidak masuk, karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, daerah Belawan, Medan dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ketemuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Catam PK XXII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 3 Mar Gedangan Surabaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 103295.
2. Bahwa pada tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa meminta izin Danki B an. Kapten Mar Iwan untuk melihat keluarganya yang meninggal di daerah Tanjung Morawa Medan, dan pada tanggal 6 Maret 2015 seharusnya Terdakwa sudah masuk kantor, tetapi Terdakwa tidak masuk kantor.
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai 19 Mei 2015, dan Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Mei 2015.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah, karena ada permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa, dan Terdakwa merasa dikucilkan oleh teman-teman Terdakwa di Batalyon.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, Terdakwa bekerja di penggilingan padi milik teman Terdakwa, dan Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya kepada Danki B untuk mohon bantuannya, namun Danki B bilang tidak dapat membantu lagi.

6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

a. Pada tahun 2012, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 100-K/PM 1-02/AL/VII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Terdakwa di putus pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

b. Pada tahun 2013, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 91-K/PM 1-02/AL/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, Terdakwa di putus pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Pada tahun 2014, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 70-K/PM 1-02/AL/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa di putus pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selama 3 (tiga) kali inipun, karena ada permasalahan dengan isteri Terdakwa yang pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya dan tidak mau kembali lagi, bahkan isteri Terdakwa telah menggugat cerai Terdakwa pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Surabaya dan telah di putus.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 3 (tiga) lembar keterangan absensi anggota Yonmarhanlan I Belawan an. Praka Mar Dedi Ady Syahputra sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Catam PK XXII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 3 Mar Gedangan Surabaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 103295.

2 Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin, pada tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa mendapat izin dari Danki B an. Kapten Mar Iwan untuk melihat keluarganya yang meninggal di daerah Tanjung Morawa Medan, dan pada tanggal 6 Maret 2015 seharusnya Terdakwa sudah masuk kantor, namun Terdakwa tidak masuk.

3 Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Mei 2015.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah, karena ada permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa, dan karena Terdakwa merasa dikucilkan oleh teman-teman Terdakwa di Batalyon.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada tahun 2012, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 100-K/PM 1-02/AL/VII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Terdakwa di putus pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - b. Pada tahun 2013, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 91-K/PM 1-02/AL/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, Terdakwa di putus pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Pada tahun 2014, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 70-K/PM 1-02/AL/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa di putus pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi selama 3 (tiga) kali inipun, karena ada permasalahan dengan isteri Terdakwa yang pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya dan tidak mau kembali lagi, bahkan isteri Terdakwa telah menggugat cerai Terdakwa pada tahun 2014 di Pengadilan Agama Surabaya dan telah di putus.
7. Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana Desersi tersebut, Kesatuan Terdakwa melalui Kompi telah memberikan pembinaan terhadap Terdakwa dengan cara, Terdakwa tidak diperbolehkan keluar Kesatuan tanpa seizin Danki baik selama jam dinas, maupun setelah jam dinas, Terdakwa juga harus tidur di kantor dan melaksanakan korve setiap hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuannya terhitung mulai tanggal 6 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015, atau selama 75 (tujuh puluh lima) hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak sedang berperang, dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum daluwarsa

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, menurut pasal 45 huruf a KUHPM adalah AD, AL, AU dan Kesatuan-kesatuan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, termasuk juga personel cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk TNI AL pada tahun 2002 melalui Pendidikan Catam PK XXII/II di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Yonif 3 Mar Gedangan Surabaya, selanjutnya pada tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Praka Mar NRP 103295.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit Marinir yang bertugas di Yonmarhanlan I Belawan, yang merupakan bagian dari Kesatuan di bawah lingkungan Mabes AL, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal I selaku Papera Nomor : Kep/17/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dedy Ady Syahputra, Praka Mar NRP 103295, dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan, ternyata benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa yang dimaksud dengan “Karena salahnya” atau “Kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” adalah si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “Ketidakhadiran” menurut pasal 95 KUHPM adalah, jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat di mana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa izin” adalah, ketidakhadiran disuatu tempat di mana seharusnya ia berada tersebut, tanpa izin atasannya/Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa unsur kedua ini adalah, bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret sampai dengan tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa diberikan izin oleh Danki B an. Kapten Mar Iwan untuk melihat keluarganya yang meninggal di daerah Tanjung Morawa Medan, namun setelah izin tersebut habis Terdakwa tidak masuk berdinas.
2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai 19 Mei 2015, dan Terdakwa baru kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 20 Mei 2015.
3. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah, karena ada permasalahan Terdakwa dengan isteri Terdakwa, dan karena Terdakwa merasa dikucilkan oleh teman-teman Terdakwa di Batalyon.
4. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui sejak di pendidikan pertama (Dikma) tentang tata cara atau prosedur bagi setiap anggota TNI dalam meninggalkan dinas, yaitu harus seizin atasannya atau Komandannya, baik untuk keperluan pribadi maupun kepentingan dinas, namun tata cara atau prosedur perijinan tersebut dengan sengaja tidak Terdakwa tempuh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Danyon Marhanlan I terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 19 Mei 2015, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak berperang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa Terdakwa telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/ berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 19 Mei 2015.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin secara berturut-turut tersebut di atas adalah selama 75 (tujuh puluh lima) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya, atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi, atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana belum daluwarsa.



Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan Desersi.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa Terdakwa dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, karena Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I terhitung mulai tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 19 Mei 2015.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyon Marhanlan I yang sedang diperiksa sekarang ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 3 (tiga) kali dan telah di putus sebagai berikut :
 - a. Pada tahun 2012, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 100-K/PM 1-02/AL/VII/2012 tanggal 10 Agustus 2012, Terdakwa di putus pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 - b. Pada tahun 2013, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 91-K/PM 1-02/AL/VII/2013 tanggal 22 Agustus 2013, Terdakwa di putus pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
 - c. Pada tahun 2014, berdasarkan Putusan Dilimil 1-02 Medan Nomor : 70-K/PM 1-02/AL/VI/2014 tanggal 14 Juli 2014, Terdakwa di putus pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa benar rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah rentang waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Tunggol Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sejak di Pendidikan Pertama (Dikma) Militer sebagai seorang prajurit TNI Terdakwa sudah diajarkan dan mengetahui prosedur yang berlaku bagi seorang prajurit TNI, jika ingin meninggalkan dinas harus ada izin dari Komandan Kesatuannya yaitu Danyon Marhanlan I, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang semaunya sendiri dan tidak taat dengan ketentuan hukum, serta disiplin Militer yang berlaku.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa izin Danyon Marhanlan I tersebut, Terdakwa minta izin kepada Danki B an. Kapten Mar Iwan untuk melihat keluarganya yang meninggal di daerah Tanjung Morawa Medan, dan izin tersebut diberikan tmt 3 Maret sampai dengan 5 Maret 2015, sehingga Terdakwa seharusnya tanggal 6 Maret 2015 sudah masuk berdinas kembali.
- Bahwa kepercayaan yang sudah diberikan oleh Danki B nya tersebut justru dengan semaunya digunakan Terdakwa untuk meninggalkan dinas tanpa izin sampai tanggal 19 Mei 2015, dan Terdakwa baru kembali menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 20 Mei 2015.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa yang seenaknya tersebut, pelaksanaan tugas dilingkungan Kesatuan Yonmarhanlan I menjadi terganggu, yang pada akhirnya dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Yonmarhanlan I.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa sebelum perkara ini sudah 3 (tiga) kali melakukan Tindak Pidana “Desersi”, dan telah di putus oleh Dilimil I-02 Medan pada tahun 2012, 2013, dan 2014.
- Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin Komandan Kesatuannya saat diperiksa sekarang ini pun dengan alasan yang sama ketika Terdakwa diperiksa dan di putus perkaranya pada tahun 2012, 2013, dan 2014 yaitu, karena ada masalah dengan isterinya Terdakwa yang tidak mau kembali lagi kepada Terdakwa, bahkan isteri Terdakwa sudah menggugat cerai Terdakwa dan sudah di putus oleh Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2014.
- Perbuatan Terdakwa yang sudah berkali-kali melakukan tindak pidana yang sama, ini menunjukkan bahwa Terdakwa memang sudah tidak bisa di bina lagi, dan Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk menjadi prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan Tindak Pidana Desersi.
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa memang sudah tidak bisa di bina lagi dan tidak ada keinginan lagi untuk menjadi prajurit TNI yang baik.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan dan merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Keterangan Absensi anggota Yonmarhanlan I Belawan an. Praka Mar Dedi Ady Syahputra sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.

Karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, pasal 26 jo pasal 29 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3), dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedi Ady Syahputra, Praka Mar NRP 103295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan pemberatan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 3 (tiga) lembar Keterangan Absensi anggota Yonmarhanlan I Belawan an. Praka Mar Dedi Ady Syahputra sejak bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Mei 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H, Mayor Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 119800001820468 dan Mahmud Hidayat, S.H, M.H, Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto S.H, Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera Reza Yanuar, S.E, S.H, Kapten Chk NRP 11020016490177 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota - I

L.M. Hutabarat, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 119800001820468

Hakim Anggota - II

Mahmud Hidayat, S.H, M.H
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

Reza Yanuar, S.H, S.E
Kapten Chk NRP 11020016490177